



PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS KESEHATAN

JL. BALAI KOTA UTARA No. 4 ☎ (0451) 425140 PALU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

NOMOR : 050/101.25A /Dinkes

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

DINAS KESEHATAN KOTA PALU

KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Palu dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu di susun Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 No 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu No 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016-2021.

KEDUA : Dinas Kesehatan Kota Palu wajib:

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Palu

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU



DENNY TAUEAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19611211 199303 1 006

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA PALU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula
1.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup	AHH dihitung dari hasil Sensus & Survey (perhitungan BPS)
		Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas = Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) * 25 <i>Indeks kepuasan masyarakat</i> Jumlah pengunjung Puskesmas yang puas terhadap pelayanan kesehatan / Jumlah pengunjung Puskesmas yang mendapat pelayanan kesehatan pada periode waktu yang sama x 100%
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi / Jumlah Balita yang ditimbang di suatu wilayah pada periode waktu yang sama x 100%
		Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah KLB yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu / Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama x 100%
		Cakupan Keluarga Siaga Aktif	Jumlah Kelurahan Siaga yang Aktif / Jumlah Kelurahan Siaga yang dibentuk x 100%
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU



DENNY TAUEAN, S.Sos, M.Si
NP. 19611211 199303 1 006